

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN
GEORGE W BUSH TERHADAP CHINA DALAM KASUS
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI TIBET**

(skripsi)

**Oleh
FIRDA ZAHRANI HIDAYAT**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN GEORGE W BUSH TERHADAP CHINA DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI TIBET

Oleh

FIRDA ZAHRANI HIDAYAT

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Amerika Serikat terhadap China dalam kasus pelanggaran HAM di Tibet, dengan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut terbentuk. Amerika Serikat sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM dilihat berdasarkan konstitusinya, memberikan berbagai bantuan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Tibet. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini menggunakan *decision making foreign policy theory*, konsep hak asasi manusia dan konsep kepentingan nasional.

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dokumen dan rekaman arsip. Teknik analisa penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap China terkait kasus pelanggaran HAM di Tibet adalah membuka dialog antara China dan Tibet dengan tujuan agar masalah wilayah serta pelanggaran HAM tersebut dapat terselesaikan. Setiap kebijakan yang dibentuk Amerika Serikat, dilihat berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal, yang keduanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat tentunya berdampak terhadap hubungan kerjasama Amerika Serikat dan China, sehingga Amerika Serikat berupaya untuk membentuk kebijakan yang tidak merugikan hubungan kerjasamanya.

Kata Kunci: Kebijakan Amerika Serikat, pelanggaran HAM, dan Tibet

ABSTRACT

US POLICIES ON GEORGE W BUSH ADMINISTRATION TOWARDS CHINA ON VIOLATION HUMAN RIGHTS CASE IN TIBET

BY

FIRDA ZAHRANI HIDAYAT

This thesis aims to clarify US policy toward China in the cases of human rights violations in Tibet, to explain the factors that led to the policies established. United States as a country that upholds human rights seen by its constitution, provide a variety of assistance in resolving the issue. Moreover, this thesis uses decision making foreign policy theory, human rights concept and national interest concept.

This thesis uses descriptive qualitative research methods. Data collection through the study of literature documents and archive footage. The author's technique is analyzes qualitative data analysis techniques. The author will analyze and explain the problem based on the data obtained and then associate them with theories and concepts that used. Result of the research shows that US policy on China-related human rights violations in Tibet is opening a dialogue between China and Tibet in order that the territorial issue and the human rights violations

can be resolved. Any policy that formed by United States, seen by internal factors and external factors, which are both affected by the national interests of the United States. US policies have had an impact on the cooperative relationship between United States and China, so that the United States seeks to establish a policy that does not harm for cooperative relations.

Keyword: US policy, Human rights and Tibet

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN
GEORGE W BUSH TERHADAP CHINA DALAM KASUS
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI TIBET**

Oleh

FIRDA ZAHRANI HIDAYAT

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA
MASAPEMERINTAHAN GEORGE W BUSH
TERHADAP CHINA DALAM KASUS
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI TIBET**

Nama Mahasiswa

: FIRDA ZAHRANI HIDAYAT

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1346071006

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
NIP 19570728 198703 1 006

Hasbi Sidik, M.A.
NIP 19791230201404 1 001

Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
NIP 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua Jurusan

: Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.

Sekretaris Jurusan

: Hasbi Sidik, M.A.

Penguji

: Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Susnief Makhya
NIPT 19506803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2017



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2017
Yang membuat pernyataan,



Firda Zahrani Hidayat
NPM. 1346071006

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 25 Desember 1995. Penulis merupakan anak ketiga, yang merupakan hasil buah pernikahan dari Ayahanda tercinta Ir. Taufik Hidayat, M.M dan Ibunda tersayang Tuti Repelitania.

Pendidikan pertama penulis pada Taman Kanak-kanak (TK) Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis mengikuti tes jalur ujian paralel dan diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan diterima pada program studi Strata 1 (S1) Hubungan Internasional dan mengambil konsentrasi Keamanan. Penulis aktif dalam organisasi jurusan dan menjadi Sekretaris Departemen Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) pada periode 2014-2015.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharapkan Rahmat, Hidayah, dan Ridha Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Penguasa, dan Maha Segalanya. Sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Ir. Taufik Hidayat, M.M dan Ibunda Tuti Repelitania

Abangku tersayang, Alm. Muhammad Fadel Hidayat

Fairuza Sahnaz Hidayat dan Fityah Zabrina Hidayat

Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati kalian berdua, Amin.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA



Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W Bush Terhadap China Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Tibet”**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan, serta saran dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat diatasi dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga saya, Ayahanda Ir. Taufik Hidayat, M.M dan Ibunda Tuti Repelitania, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, dan perhatiannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Fairuza Sahnaz Hidayat, Alm. M. Fadel Hidayat dan Fityah Zabrina Hidayat. Terimakasih untuk semua supportnya.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan izin dalam penelitian ini.

4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan pembimbing utama, yang dengan kesabarannya telah membimbing dan mendidik kami menjadi seorang mahasiswa yang baik.
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan dosen pembimbing akademik yang dengan kesabarannya telah membimbing, membantu, mendidik, dan memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Hasbi Sidik, M.A. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing, memberikan banyak saran dan dengan penuh kesabarannya mengarahkan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dosen Pembahas saya yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan, kritik, dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak.
8. Seluruh jajaran dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional antara lain : Mba Gita Djausal, Mba Gita Kharisma, Mba Tiwi, Mba Pipit, Mas Nizar, Mas Tyo, Mas Fredik, Mas Gara.
9. Terimakasih kepada mba Febri, mba Ata dan Tria yang telah membantu saya melengkapi seluruh berkas persyaratan sidang. Terima banyak atas bantuannya tanpa bantuan mba Febri dan mba Ata mungkin semua proses kelulusan saya akan terhambat.

10. Teman-temanku, Sambalado Band (Putri Indraloka, M Haikhal Archi Valiant, Gatri Sella Mentari), Sinamalay (Fika Restiakirti, Desmarina Mulia Sari, Dhiya Hanza Atika). Terimakasih telah menjadi teman terbaik dari awal perkuliahan.
11. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2013 yang telah menyemangati dan memberikan keceriaan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya di jalan yang baik.
12. KOMAHI : Citra, Jaka, Wawan, Arum, Fia, Saka, Dara, Satria, Banu, Chandra dan Deya. Terimakasih atas pengalaman menjadi sekertaris departemen 3 yang merupakan kepengurusan pertama jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
13. Sahabatku, Desna Anggraini, Adys Anggun Wulandari, M. Al Gazza, Zhafran Ayyasi, Haifa Ghaida, Nurlaila Septiorini dan lainnya, semoga kita selalu kompak di dalam maupun di luar.
14. PWC : Nadt, Ipeh, Sela, Nesia, Sandra, Shintya dan Regina. Terimakasih telah menjadi teman terbaik.
15. Teman-teman kelompok KKN Desa Sumber Jaya : Rania, Ade, Adnan, Benny , Oim. Terimakasih pula untuk Firdaus Alamhudi yang telah banyak memberi support dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita dapat selalu menjaga tali silaturahmi.
16. Serta seluruh insan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan pada penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pembaca umumnya, Amin.

Bandar Lampung, 27 April 2017

Penulis,

Firda Zahrani Hidayat

MOTTO

Believe In Something With All Your Heart and Mind, Miracles Can
Happen.

Firda Zahrani Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 <i>Decision Making Foreign Policy Theory</i>	12
2.2 Konsep Hak Asasi Manusia	14
2.3 Konsep Kepentingan Nasional	16
2.4 Penelitian Terdahulu	18
2.5 Kerangka Pemikiran	23
2.6 Hipotesis.....	26
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
IV. GAMBARAN UMUM	32
4.1 Profil Wilayah Tibet	32
4.2 Kasus Pelanggaran Hak asasi Manusia Di Tibet	36

4.3 Perbedaan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat dan China ...	43
4.4 Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W Bush	47
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1 Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W Bush Terhadap China Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Tibet	51
5.1.1 Faktor Internal.....	61
5.1.2 Faktor Eksternal.....	68
5.2 Kepentingan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W Bush Terhadap China Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Tibet	71
5.3 Dampak Kebijakan Amerika Serikat Mengenai Pelanggaran HAM Di Tibet Terhadap China.....	78
VI. SIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Simpulan	82
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90
Lampiran 1 Buku Putih China Terhadap Wilayah Tibet dengan Judul The Development Of Tibetan Culture tahun 2000	91
Lampiran 2 <i>The Constitution Of The United States Of America</i> yang telah di amandemen (The Bill of Rights)	102
Lampiran 3 <i>Tibetan Policy Act Of 2001</i>	121
Lampiran 4 <i>Tibetan Policy Act Of 2002</i>	122

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Penahanan Masyarakat Tibet dari Tahun 1987- 2008	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Peta Wilayah Tibet	33
1.2 Bendera Tibet	35

DAFTAR SINGKATAN

BBC	: <i>British Broadcasting Corporation</i>
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
CNN	: <i>Cable News Network</i>
ESF	: <i>Economic Support Fund</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PPD	: <i>Prisoner Politics Database</i>
SED	: <i>Strategic Economic Dialogue</i>
TPA	: <i>Tibetan Policy Act</i>
U.S	: <i>United States</i>
WMD	: <i>Weapons Of Mass Destruction</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hak Asasi manusia (HAM) kini telah menjadi isu penting dan memunculkan kepedulian berbagai negara. Adanya kesadaran manusia akan hak-haknya merupakan salah satu faktor lahirnya isu HAM. Kebebasan individu, perlindungan maupun kemerdekaan menjadi salah satu faktor terwujudnya HAM, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Pembunuhan, penindasan, diskriminasi, perbudakan, pemerkosaan dan lain sebagainya adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang harus diselesaikan.¹

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin keselamatan warga negaranya. Adanya pelanggaran HAM, menimbulkan ancaman bagi warga negara di wilayah tersebut. Ancaman- ancaman yang terus muncul menimbulkan ketakutan sehingga warga negara tidak dapat untuk mendapatkan haknya atau kebebasan yang lain, sehingga menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju. Kasus pelanggaran HAM marak terjadi di negara yang sedang berkonflik ataupun wilayah yang diperebutkan, bukan hanya pihak militer saja yang ikut berperang dan menjadi korban, tetapi warga sipil, wanita dan anak-anak juga

¹ David P. Fersythe. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Angkasa : Bandung p.240

ikut menjadi korban. Salah satu pelanggaran HAM juga dilakukan oleh China terhadap masyarakat yang berada di wilayah Tibet.²

Tibet merupakan wilayah dataran tinggi yang berada di Pegunungan Himalaya, Puncak Gunung Everest yang memiliki ketinggian 4.000 m di atas permukaan laut, sehingga Tibet dijuluki sebagai “Negeri Atap Dunia”. Tibet memiliki keindahan dan kesakralan alam yang membuat berbagai wisatawan tertarik berkunjung serta kekayaan sumber daya alamnya yaitu mineral. Tibet dahulunya merupakan sebuah kerajaan merdeka. Tibet menjadi provinsi China setelah terjadi penyerbuan Tentara Merah China yang dipimpin oleh Mao Ze Dong pada tahun 1950.

Pasukan China berhasil mengambil alih ibu kota Tibet yaitu Lhasa dan menggulingkan Dalai Lama dari kekuasaannya pada tahun 1951. China memiliki kesepakatan kerjasama yang berjudul “Rencana Pembebasan Damai Tibet” yang bertujuan untuk memberikan kemajuan ekonomi di wilayah Tibet, tetapi pada praktiknya China melakukan penindasan dan pembantaian terhadap masyarakat yang dianggap membangkang.³ Dengan adanya kesepakatan China tersebut, Dalai Lama menolak kesepakatan dan menganggap bahwa Tibet merupakan wilayah merdeka, sehingga terjadi berbagai pemberontakan yang dilakukan masyarakat Tibet terhadap pasukan China.

Pemberontakan pertama terjadi pada 10 Maret 1959. Pemberontakan ini terjadi dikarenakan munculnya isu bahwa Dalai Lama akan ditangkap oleh

² Radis Bastian. (2014). *Dalai Lama : Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. Jogjakarta: Palapa. p. 137


³ *Ibid*, pp. 122-123

pasukan China dikarenakan Dalai Lama dianggap sebagai provokator untuk menolak pemerintah China di wilayah Tibet. Masyarakat Tibet melakukan pemberontakan untuk melindungi Dalai Lama, sehingga Dalai Lama melarikan diri ke pengasingan di India. Setelah pemberontakan tersebut, masyarakat Tibet melakukan demonstrasi yang diadakan pada bulan Maret, untuk memperingati tiap tahunnya pemberontakan Tibet pertama pada 10 maret 1959. Pemberontakan selanjutnya yaitu pada 5 Maret 1989 di ibukota Tibet, Lhasa, ketika sekelompok biarawan, biarawati, dan masyarakat Tibet turun ke jalan sebagai peringatan mendekati 30 tahun pemberontakan Tibet 1959. Ketegangan semakin meningkat sehingga pada 10 Maret 1989 wartawan asing dan wisatawan diusir dari Tibet.

Pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China terhadap masyarakat Tibet antara lain pelarangan kebebasan beragama maupun beribadah, manipulasi sistem hukum yang dilakukan pihak China, pelarangan menggunakan bahasa Tibet tetapi menggunakan bahasa China dalam kegiatan sehari-hari, penculikan biksu-biksu di Tibet, menghilangnya ribuan tahanan Tibet serta genosida budaya dengan memasukkan etnis Han kedalam Tibet.⁴ Pelanggaran HAM ini terjadi kepada masyarakat-masyarakat Tibet yang berani melakukan pemberontakan, menentang peraturan pasukan China ataupun berani keluar meninggalkan wilayah Tibet. Pasukan China juga melakukan penangkapan terhadap masyarakat Tibet yang tidak mengikuti

⁴Fei-Chiao, Lu. *The United States' Tibet Policy Under George W. Bush Administration (2001-2004)*. Bi-monthly Journal on Mongolian and Tibetan Current Situation, Vol.17, No.5, <www.mtac.gov.tw/mtacbooke/upload/09709/0302/e04.pdf> (diakses pada tanggal 01 Juli 2016)

peraturan yang telah ditetapkan pemerintah China di wilayah tersebut. (grafik 1.1)



Sumber : *Congressional-Executive Commission on China 2008 Annual Report*

Grafik 1.1 Penahanan Masyarakat Tibet dari Tahun 1987- 2008

Berdasarkan grafik penahanan masyarakat Tibet dari *Congressional-Executive Commission on China 2008 Annual Report*, penangkapan masyarakat Tibet dimulai dari tahun 1987 dengan 27 masyarakat Tibet yang ditahan. Pada tahun tersebut, dimulainya aktivitas politik Tibet sehingga semakin meningkatnya pemberontakan yang menyebabkan pasukan China mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan pemerintah China mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Dari tahun 2000 hingga 2007, penangkapan yang dilakukan pemerintah China cenderung semakin sedikit, dikarenakan telah adanya

upaya untuk bernegosiasi terkait kasus pelanggaran HAM, yaitu dialog antara kedua belah pihak. Pemerintah China melakukan penahanan atas ribuan masyarakat Tibet yang puncaknya berada di tahun 2008.⁵ Pada 10 Maret 2008 terjadi pemberontakan terbesar yang dilakukan masyarakat Tibet. Aksi ini dilatar belakangi oleh aksi memperingati kegagalan China menundukkan Tibet dan meminta pembebasan para biksu yang ditawan sejak 2007 yang kemudian aksi ini berbuntut panjang dan semakin meluas hingga pasukan China kembali melakukan penahanan terhadap biksu Tibet.⁶ Komisi *Prisoner Politics Database* (PPD) mencatat bahwa pemerintah China melakukan penahanan atau pemenjaraan kepada kurang lebih 670 masyarakat Tibet pada tahun 2008 untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah China.⁷

Dalai Lama-14 sebagai pemimpin wilayah Tibet tetap memperjuangkan hak-hak masyarakatnya walaupun Dalai Lama tengah berada di dalam pengasingan. Sebagai usaha memperjuangkan hak – hak masyarakat di wilayah Tibet, Dalai Lama-14 melakukan perjalanan ke negara-negara barat dengan tujuan mendapat perhatian mengenai isu pelanggaran HAM yang dilakukan China dan membantu dalam menyelesaikan konflik. Perjalanan yang dilakukan Dalai Lama tidak sia sia, negara- negara seperti Amerika Serikat, memberikan perhatian terhadap konflik ini dan telah menjadi isu internasional.

⁵ CECC. (2008). *Congressional-Executive Commission on China 2008 Annual Report*. <<https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2008-annual-report>> (diakses pada tanggal 1 oktober 2016)

⁶ Radis Bastian. (2014). *Dalai Lama : Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. Jogjakarta: Palapa, p. 137

⁷ CECC. (2008). *Congressional-Executive Commission on China 2008 Annual Report*. <<https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2008-annual-report>> (diakses pada tanggal 1 oktober 2016)

Amerika Serikat menjunjung tinggi hak asasi manusia dilihat berdasarkan *Declaration of Independence of the United States* (4 Juli 1776), yang merupakan suatu deklarasi kemerdekaan serta piagam HAM dengan menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan HAM dalam konstitusinya.⁸ Laporan mengenai HAM di Amerika Serikat pertama kali di mulai pada masa pemerintahan Jimmy Carter tahun 1977 dimana Amerika Serikat telah menjadi pemimpin pergerakan untuk menjadikan HAM sebagai bagian dari kebijakan luar negeri.⁹ Laporan HAM tersebut terdiri dari enam bagian yaitu : Bagian pertama, menghargai integritas manusia, bagian kedua yaitu menghargai hak penduduk, bagian ketiga yaitu menghargai hak- hak politik, bagian empat yaitu sikap pemerintah mengenai penyelidikan internasional dan non pemerintah dugaan pelanggaran HAM, bagian lima yaitu diskriminasi yang didasari oleh ras, jenis kelamin, agama, ketidakmampuan, bahasa, status sosial dan bagian ke enam yaitu hak para pekerja.¹⁰

Dalai Lama sebagai pemimpin Tibet meminta bantuan kepada Amerika Serikat terkait penyelesaian konflik China – Tibet. Seperti pada tahun 1956 ketika angkatan udara China melakukan pengeboman di wilayah Tibet, Amerika Serikat mengirimkan enam anggota *Central Intelligence Agency*

⁸ U.S Citizenship and Immigration Service. *The Declaration of Independence and Constitution of the United State*.
<<https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-654.pdf>> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2016)

⁹ Mathur, Adarsh and Kumar, Naresh. *Human Rights issues in American Foreign Policy*. The Indian Journal of Political Science Association, vol.67, no.4,
<www.jstor.org/stable/41856260> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016)

¹⁰ Fei-Chiao, Lu. *The United States' Tibet Policy Under George W. Bush Administration (2001-2004)*. Bi-monthly Journal on Mongolian and Tibetan Current Situation, Vol.17, No.5, <www.mtac.gov.tw/mtacbooke/upload/09709/0302/e04.pdf> (diakses pada tanggal 01 Juli 2016)

(CIA) ke pangkalan angkatan laut AS di Saipan untuk menjalani pelatihan dasar-dasar kemiliteran serta mendirikan proyek “*ST Circus*” dibawah pimpinan Athar Norbu untuk membantu masyarakat Tibet.¹¹ Bantuan yang diberikan Amerika Serikat serta di dukung dengan segala usaha yang dilakukan Dalai Lama, Amerika Serikat kembali menaruh perhatian terhadap kasus pelanggaran HAM di Tibet yang dilakukan oleh China.

Dalai Lama pada 18 November 1964 mengirimkan surat pada Presiden Amerika Serikat yaitu Lyndon B. Johnson yang isinya meminta bantuan agar isu Tibet kembali menjadi perbincangan internasional.¹² Bukan hanya Presiden Lyndon B. Johnson, tetapi juga Presiden Amerika Serikat lainnya termasuk George W Bush. Pada masa pemerintahan George W Bush, kasus pelanggaran HAM di Tibet menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menetapkan kebijakan AS-China. Dikarenakan HAM telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat membantu menyelesaikan masalah tersebut serta menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan China di Tibet.

Amerika Serikat melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian kasus Tibet. Seperti pada tahun 2001, *The US Congress* serta Koordinator Khusus Departemen Luar Negeri untuk Tibet bekerjasama dalam memantau hak asasi manusia di Tibet.¹³ Dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden George W

¹¹ Radis Bastian. (2014). *Dalai Lama : Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. Jogjakarta: Palapa. pp. 150-151

¹² Nurani Soyomukti. (2009). *Revolusi Tibet : Fakta, Intrik, Politik Kepentingan Tibet – China – Amerika Serikat*. Jogjakarta: Garasi. p. 100

¹³ Fei-Chiao, Lu. *The United States' Tibet Policy Under George W. Bush Administration*

Bush dan Dalai Lama yang menghasilkan ditetapkan *The Tibetan Policy Act 2001* yang bertujuan untuk menegakkan aspirasi masyarakat Tibet serta melindungi masyarakat Tibet terkait masalah HAM.¹⁴ Presiden Bush memuji Dalai Lama terhadap komitmennya untuk memperjuangkan *non-violence* dan menyatakan dukungannya untuk usaha jangka panjang Dalai Lama dalam mencari peluang untuk mengadakan dialog dengan China.¹⁵ Selain itu, Presiden Bush berjanji mencoba berbagai cara terkait masalah pelanggaran HAM dan menegaskan dukungan Amerika Serikat untuk pelestarian agama, budaya, dan bahasa warisan dari Tibet dan perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang Tibet. Presiden Bush menyadari pentingnya hubungan AS-China, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut Amerika Serikat menetapkan kebijakan yang berupaya untuk tetap tidak membahayakan hubungan antara Amerika Serikat dan China.

Berbagai upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus tersebut, nyatanya Amerika Serikat juga dianggap pernah melakukan pelanggaran HAM, salah satunya yaitu melakukan pelanggaran HAM terhadap tahanan- tahanan terkait peristiwa 11 september 2001 dengan menggunakan kebijakan *waterboarding* dan penyiksaan lainnya kepada para tahanan, dengan dugaan tindak pidana oleh Presiden George W. Bush, Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan Direktur

(2001-2004). Bi-monthly Journal on Mongolian and Tibetan Current Situation, Vol.17, No.5, p.50 <www.mtac.gov.tw/mtacbooke/upload/09709/0302/e04.pdf> (diakses pada tanggal 01 Juli 2016)

¹⁴ International Campaign For Tibet. (2016). *Tibetan Policy Act*

<<https://www.savetibet.org/policy-center/tibetan-policy-act/>> (diakses 02 desember 2016)

¹⁵ Fei-Chiao, Lu. *Op.cit.* p. 56.

CIA George Tenet.¹⁶ Tetapi jika dilihat mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan China di Tibet, Amerika Serikat sangat membantu Tibet dalam menyelesaikan kasus tersebut hingga membentuk kebijakan-kebijakan dengan landasan bahwa Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi HAM. Hal ini terjadi kesenjangan sikap Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasari oleh kepentingan nasional Amerika Serikat.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W Bush terhadap China dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tibet?”

Pada penelitian ini, peneliti memilih periode tahun 2001-2009 pada masa pemerintahan George W Bush. Masa ini dipilih dikarenakan pada masa George W Bush memiliki kontribusi besar terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan China di Tibet. Salah satunya dengan ditetapkannya *The Tibetan Policy Act* pada awal kepemimpinannya di tahun 2001 dan 2002 dengan tujuan mendukung aspirasi rakyat Tibet dan melindungi kebebasan masyarakat Tibet. Pada akhir Pemerintahan Bush, kembali terjadi pemberontakan besar-besaran di Tibet yaitu pada 10 Maret 2008, bersamaan dengan berlangsungnya persiapan Olimpiade yang akan diselenggarakan di Beijing pada 8 Agustus tahun 2008. Dalam periode 2001-2009 dapat dijadikan bahan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kembali

¹⁶ Human Rights Watch.2011. Getting Away with Torture.The Bush Administration and Mistreatment of Detainees. New York. Pp.1-4

terjadinya pemberontakan terbesar walaupun Amerika Serikat telah ikut membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut serta menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mencari jalan damai untuk kedua belah pihak terkait kasus pelanggaran HAM.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis menetapkan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kebijakan Amerika Serikat mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap Tibet.
2. Untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan China di Tibet.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis :

- Turut mengembangkan teori-teori Hubungan Internasional
- Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya kebijakan luar negeri dan HAM.

2. Secara praktis :

- Diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik, kalangan penstudi ilmu hubungan internasional khususnya dan semua kalangan secara umum mengenai hak asasi manusia.
- Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, khususnya mengenai hak asasi manusia.

- Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tibet.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Decision Making Foreign Policy Theory*

Teori pembuatan keputusan dari *Richard Snyder, H. W Bruck* dan *Burton* memberikan skema mengenai internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan.¹⁷ Teori ini berupaya untuk menganalisis penyebab diambilnya keputusan oleh para pembuat keputusan. Kajian mereka menyebutkan *setting* (faktor-faktor) yang mempengaruhi persepsi, pertimbangan, sikap dan tujuan dalam pembuatan keputusan serta mempengaruhi tindakan negara.¹⁸ Tujuan utama Snyder dan lainnya adalah untuk memahami politik internasional melalui apa yang diputuskan dalam suatu negara. Contohnya seperti digambarkan negara X sebagai aktor utama, yang ingin dilihat adalah sejauh mana pengaruh berbagai elemen dan membuat perbandingan antara satu negara dengan negara lain dalam perumusan politik luar negeri negara tersebut. mereka mengatakan :¹⁹

“ Therefore, it is necessary to analyze the actors (the official decision-makers) in the following terms : (a) Their discrimination and relating of objects, conditions and other actors-various things are perceived or expected in a

¹⁷ Abubakar Eby Hara, Ph.D. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Nuansa : Bandung. p. 84

¹⁸ *Ibid*, p.88

¹⁹ Snyder, R.C., Bruck, H.W., & Sapin, A. (1962). *Foreign Policy Decision Making. Approach to the study of international politics*. Free Press of Glencoe : New York. pp. 202-203

relational context; (b) the existence, establishment or definition of goals-various things are wanted from the situation; (c) attachment of significance to various courses of action suggested by the situation according to some criteria of estimation; (d) application of "standards of acceptability" which(1) narrow the range of perceptions ; (2) narrow the range of objects wanted ; (3) narrow the number of alternatives"

Penting untuk menganalisis alasan diambilnya tindakan tersebut oleh para pembuat keputusan, dalam hal berikut : (a) diskriminasi dan penghubungan objek-objek, kondisi-kondisi dan apa yang aktor lain persepsikan atau harapkan dalam konteks hubungan ; (b) keberadaan, pembuatan atau definisi dari tujuan yang diinginkan dari situasi tersebut ; (c) pengaitan signifikansinya terhadap berbagai tindakan yang dihubungkan dengan situasi mengikuti beberapa kriteria dari estimasi tersebut ; (d) mengaplikasikan standar penerimaan yaitu : (1) mempersempit pilihan persepsi (2) mempersempit pilihan objek-objek yang diinginkan (3) mempersempit jumlah alternatif.

Snyder, Bruck dan Barton menjelaskan kriteria untuk menghubungkan *setting* dengan hal yang berpengaruh pada pembuatan keputusan yaitu *perception, choice, dan expectation*.²⁰ Dalam memahami pendekatan pembuatan keputusan politik luar negeri, *setting* internal dan eksternal penting, tetapi bukan satu-satunya variabel yang harus dipertimbangkan. Konsep *setting* menjelaskan bagaimana para pembuat keputusan berada, bertindak, merespon kondisi dan faktor yang ada di luar diri mereka serta organisasi pemerintahan dimana mereka adalah bagiannya.

²⁰*Ibid*, p.203

Setting internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara *setting* eksternal adalah kondisi yang ada di luar wilayah negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari negara lain.²¹ Ada pula hambatan-hambatan dalam pembuatan keputusan, seperti berasal dari luar sistem keputusan, sifat dan berfungsinya sistem keputusan serta berasal dari kombinasi kedua hal tersebut.²²

2.2. Konsep Hak Asasi Manusia

HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya.²³ Kita semua sama-sama berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling terkait dan tak terpisahkan. HAM secara universal seringkali dinyatakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional.²⁴

Dalam *International Human Rights Conventions in China* dinyatakan bahwa konsep HAM harus mencakup langkah-langkah kesehatan dan kemakmuran ekonomi, serta standar kehidupan ekonomi. Dalam masyarakat,

²¹ Abubakar Eby Hara, Ph.D. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Nuansa : Bandung. p. 88

²² *Ibid*, p. 88

²³ David P. Forsythe. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Angkasa: Bandung pp.14-21

²⁴ United Nations Human Rights. (2010). *What is Human Rights*.

<<http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>>(diakses pada tanggal 16 Agustus 2016)

harmonis dan kesejahteraan lebih diutamakan daripada hak-hak dari setiap individu di mana ada konflik antara keduanya.²⁵ Ada sebuah budaya konfusianisme yang telah mengakar di China. Budaya yang mengatakan bahwa harmonisasi dan keamanan nasional akan dicapai melalui penghormatan terhadap kelompok leluhur, sehingga China menganggap HAM bukan sebagai penghormatan terhadap hak individu melainkan hak kelompok dan hak bersama.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang disetujui oleh majelis umum PBB pada tahun 1948 memiliki pernyataan yang terdiri dari tiga puluh pasal. Di dalamnya terdapat berbagai jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu seperti hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya.²⁶ Disebutkan bahwa hak-hak tersebut telah dijamin oleh dunia internasional dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh deklarasi universal hak asasi manusia dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

²⁵ China Society For Human Rights Studies. *International Human Rights Conventions in China*. <http://www.Chinahumanrights.org/CSHRS/Magazine/Text/t20080604_349282.htm> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2016)

²⁶ David P. Forsythe. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Angkasa : Bandung pp.14-15

Penerapan perlindungan atas HAM di suatu negara, memiliki latar belakang budaya dan tatanan kehidupan sosial mereka, karena perilaku negara ditentukan oleh sejarah kehidupan bangsa masing-masing. Amerika Serikat mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan luar negeri yang dapat mempengaruhi kondisi internal negara lain, salah satunya adalah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat mengenai HAM. Sejak 30 tahun terakhir, HAM memang menjadi tujuan politik luar negeri mereka.²⁷

China dan Amerika Serikat memiliki pandangan yang berbeda mengenai HAM sehingga kedua negara tersebut dalam penerapan perlindungan HAM memiliki pandangan nya masing-masing. Maka dengan menggunakan konsep HAM, peneliti akan melihat konsep HAM dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu konsep HAM China dan HAM Amerika yang digunakan untuk membantu menganalisa terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan China, dimana China tidak mengakui adanya pelanggaran HAM tersebut. Serta menjelaskan pandangan Amerika Serikat mengenai HAM dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan diteliti.

2.3. Konsep Kepentingan Nasional

Negara dalam kepentingan nasional berperan sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memiliki peranan penting bagi masyarakatnya maupun dunia internasional. Karena setiap kepentingan suatu negara sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Kepentingan nasional dibentuk berdasarkan kebutuhan suatu negara dilihat dari kondisi

²⁷Human Rights. U.S Departement of State.<<http://www.state.gov/j/drl/hr/index.htm>> (diakses 27 September 2016)

internalnya di berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, militer maupun sosial budaya.

Dalam perspektif realisme, para penstudi hubungan internasional sepakat bahwa perilaku negara selalu dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional juga menjadi dasar bagi setiap negara dalam berhubungan dengan negara–negara lain dalam sistem dunia yang anarki.

Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein adalah kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat dan lingkungan luar disekitarnya. Ada empat jenis kepentingan nasional, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Kepentingan pertahanan, kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain.
- b. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
- c. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya dari ancaman luar.
- d. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Kepentingan Nasional Menurut Donald E Nuechterlein dapat digunakan untuk melihat kepentingan Amerika Serikat di Tibet melalui

²⁸Donald E Nuechterlein. (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, *British Journal of International Studies*, Vol 2 p.248 <<http://www.jstor.org/stable/20096778>> (diakses 15 Agustus 2016)

hubungan Amerika Serikat dengan China. Nuechterlein menggunakan model ini untuk menganalisis hubungan antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri. Tingginya intensitas isu yang berhubungan dengan kepentingan internasional dapat menyebabkan sebuah negara melakukan pengaturan terhadap kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami alasan dibalik kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China di Tibet, perlu dilakukan analisis terhadap kepentingan Amerika Serikat dalam kasus ini dan sejauhmana kepentingan tersebut dapat mendorong dikeluarkannya kebijakan luar negeri tersebut.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai isu-isu hak asasi manusia telah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu berada pada tema yang sama, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada bagian ini, peneliti berupaya mereview lima sumber.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Atika Ariani, seorang mahasiswa ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Mulawarman, terkait dengan isu hak asasi manusia yang berjudul *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah China Dalam Kasus Hukuman Mati*. Penelitian ini menggambarkan pelanggaran HAM yang dilakukan China dan menjelaskan alasan mengapa China masih memperlakukan pidana mati serta alasan mengapa enggan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) hingga tahun 2012. Dari penelitian ini ditemukan bahwa

pemerintah China enggan meratifikasi ICCPR hingga tahun 2012 dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internalnya adalah pengaruh sejarah dan budaya China yaitu komunisme, stabilitas sosial serta politik di China. Sedangkan pengaruh eksternalnya adalah dikarenakan besarnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh China. China harus mengadopsi perjanjian tersebut kedalam undang-undangnya, mengambil kebijakan untuk melaksanakan kewajibannya, serta harus membuat laporan yang berhubungan dengan penyesuaian hukum dan terikat secara hukum. Tidak hanya itu, China masih memberlakukan hukuman mati dikarenakan pemerintah China menganggap bahwa dengan diberlakukannya hukuman mati dapat menegakkan keadilan dan stabilitas sosial serta politik di China. Serta sebagai pengendali masyarakat untuk mencegah kejahatan.²⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adarsh Mathur dan Naresh Kumar berjudul *Human Rights Issues in American Foreign Policy*, yang dipublikasikan oleh *Indian Political Science Association*. Jurnal ini membahas mengenai isu HAM yang telah menjadi salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Jurnal ini menjelaskan bahwa Amerika Serikat berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan kebebasan di dunia. Amerika Serikat menggabungkan masalah HAM sebagai agenda kebijakan luar negeri dan pemimpin pergerakan dalam menjadikan HAM sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Hal ini perlu ditegaskan karena

²⁹Atika Ariani. *Pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah cina dalam kasus hukuman mati*. eJournal Hubungan Internasional, Volume 1, No.3,2013:679:692. pp. 685-690<ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal_tika_2_%20(08-30-13-09-53-06).pdf >(diakses pada tanggal 29 Juli 2016)

setiap manusia memiliki hak-hak nya. HAM menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika dipublikasikan dari hasil kongres di tahun 1973.³⁰ Para Presiden Amerika Serikat juga ikut serta dalam misi mewujudkan perdamaian dunia dan ikut serta membantu menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di berbagai negara.

Ketiga, penelitian dengan judul *Does the U.S Have the Moral Authority to Criticize China's Human Rights* yang dilakukan oleh Kaamashri Lateha dan dipublikasikan oleh *The York Scholar*. Jurnal ini meneliti bagaimana pandangan Amerika Serikat terhadap China mengenai isu HAM begitu pula sebaliknya. Apakah masing-masing negara telah memiliki moral dalam menjunjung tinggi HAM.

Amerika Serikat telah mempraktekan dan melaporkan isu-isu mengenai HAM lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Dalam laporan HAM di tahun 2010, China telah melakukan berbagai pelanggaran HAM seperti kebijakan satu anak, pelarangan beragama bahkan menghilangnya warga China tanpa diketahui. Amerika Serikat telah melakukan kampanye melawan pelanggaran HAM yang dilakukan China. Kedua negara dengan *power* yang sangat besar ini memiliki pandangan tersendiri akan kedua belah pihak negara. Amerika Serikat mengklaim bahwa China telah melakukan perdagangan manusia, diskriminasi terhadap perempuan , melegalkan aborsi dan menganggap China tidak menghargai HAM.³¹

³⁰ Mathur, Adarsh and Kumar, Naresh. *Human Rights issues in American Foreign Policy*. The Indian Journal of Political Science Association, vol.67, no.4, pp. 747-752 www.jstor.org/stable/41856260, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016)

³¹ Kaasmashri Latcha. "*Does the U.S. Have the Moral Authority to Criticize China's Human Rights?*". THE YORK SCHOLAR, v.8.2(spring 2012) , pp. 21-24

Lain pihak, China menganggap bahwa Amerika Serikat selalu mengintervensi semua kepentingan internasional dan menggunakan HAM sebagai bentuk hegemoninya. China mengklaim bahwa Amerika Serikat juga melakukan berbagai pelanggaran HAM kepada warga negaranya salah satunya memberikan kebebasan bagi warganya untuk memiliki senjata yang dapat berakibat buruk apabila disalahgunakan. Amerika Serikat menyadari bahwa masih kerap terjadi pelanggaran HAM, tetapi memiliki catatan bahwa Amerika lebih baik daripada negara-negara lain mengenai catatan HAM. Di akhir penelitian dalam jurnal ini menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan salah satunya untuk menahan hegemoni China agar tidak semakin meluas. Dikarenakan China merupakan ancaman. Sehingga Amerika Serikat dianggap tidak memiliki hak moral untuk mengkritik HAM di China.³²

Keempat, China's Response to International Normative Pressure : The Case of Human Rights yang ditulis oleh Rana Siu Inboden dan Titus C. Chen dari Columbia University. Jurnal ini meneliti bagaimana respon China terhadap tekanan HAM internasional akibat berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi selama 3 dekade terakhir. Jurnal ini menjelaskan pemahaman China mengenai HAM, partisipasi awal China dalam PBB tahun 1980an mengenai HAM, serta kecaman-kecaman dunia internasional mengenai pelanggaran HAM.

China memiliki ideologi sosialis-komunis yang menyebabkan China memiliki pandangan yang berbeda mengenai HAM sesuai dengan ideologi

<www.york.cuny.edu/academics/writing-program/the-york-scholar-1/the-u.ss-moral-authority> (diakses pada tanggal 15 september 2016)

³²*Ibid*, p. 29

komunis. Demi keuntungan strategis dan diplomatik, China berpartisipasi dalam PBB mengenai HAM dan mendukung norma-norma HAM. China memandang bahwa HAM di China tidak sepenuhnya gagal. Karena kekuatan partai-partai di China diakui sehingga bekerja lebih efektif di bidang pemerintahan dan tidak dibatasi. China pun menentang tekanan dunia internasional yang menganggap bahwa HAM di China telah gagal.³³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Clair Apodaca dari Ritsumeikan University, yang berjudul *U.S Human Rights Policy and Foreign Assistance : A Short History*. Dalam penelitian ini menjelaskan sejarah HAM di Amerika Serikat, bantuan luar negeri yang telah dilakukan serta menganalisis perkembangan dan implementasi HAM dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bantuan luar negeri digunakan untuk membangun aliansi yang kuat dan mempengaruhi negara dunia ketiga. Tetapi tetap alasan utamanya adalah kepentingan. Dengan didasari kemanusiaan, sama seperti terlaksananya bantuan luar negeri, HAM menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan diimplementasikan oleh para Presiden Amerika Serikat dalam menentukan kebijakannya serta membantu berbagai negara mengenai isu HAM.³⁴

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memiliki berbagai pandangan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan China maupun HAM sebagai salah satu

³³ Inboden, Rana Siu dan Chen, Titus. *C.China's Response to International Normative Pressure : The Case of Human Rights. The International Spectator*, Vol.47, No.2, June 2012, p. 79, <www.ciaonet.org/attachments/21049/uploads> (diakses pada tanggal 15 september 2016)

³⁴ Clair Apocada. *U.S Human Rights Policy and Foreign Assistance : A Short History*. Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University, Vol.3, pp.63-80 www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ras/04_publications/ria_en/03_5.pdf (diakses pada tanggal 15 september 2016)

kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Jurnal-jurnal tersebut membahas kepentingan Amerika Serikat terkait HAM dan menjelaskan perbedaan pandangan mengenai HAM antara China dan Amerika Serikat. Serta menjelaskan bagaimana aksi China terhadap pandangan dunia internasional mengenai HAM di China dan bereaksi terhadap intervensi Amerika Serikat. Terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya, tetapi tentu memiliki perbedaan. Penelitian yang akan dilakukan lewat skripsi ini akan lebih spesifik, yaitu memfokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan China di Tibet serta bagaimana kebijakan Amerika Serikat terkait kasus tersebut.

2.5. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, peneliti mencoba menjelaskan masalah utama dari penelitian yang akan dilakukan. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *decision making foreign policy theory* oleh *Richard Snyder, H. W Bruck* dan *Burton*. Teori tersebut menjelaskan pembuatan keputusan kebijakan luar negeri oleh faktor-faktor (*setting*) yang berasal dari internal maupun eksternal negara, serta mempengaruhi persepsi, sikap, tujuan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan tersebut.

Kelebihan dari model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah :³⁵

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.

2. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.

3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.


4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil.

Maka akan banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suatu aktor. Kerangka variabel yang dimaksud adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang melekat pada aktor, termasuk juga struktur sosial dan perilaku.

Teori pembuatan keputusan tersebut dapat membantu untuk menjelaskan pembuatan keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat Amerika Serikat dalam kasus pelanggaran HAM dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal pembuatan kebijakan. Selain itu, akan dilihat pula faktor-

³⁵ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 2005, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 64

faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Amerika Serikat serta mengetahui sebab-akibat dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, akan terlihat hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian yang dilakukan Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negeri.



Bagan Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis peneliti dalam penelitian ini adalah :

Jika Kebijakan Amerika Serikat adalah mendorong pihak China untuk membuka dialog dengan Dalai Lama terkait masalah pelanggaran HAM serta mendukung perlindungan HAM dan menjadi pengawas terkait HAM di wilayah Tibet, maka kebijakan yang ditetapkan tersebut untuk menjaga kepentingan-kepentingan Amerika Serikat terhadap China, menjaga citranya di dunia internasional maupun menyebarkan pengaruhnya di Tibet.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Masyhuri dan Zainudin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada pengembangan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Selain itu untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam mengenai makna (*meaning*).³⁶

Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni peneliti memaparkan kejadian tersebut melalui data-data yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam pengambilan kesimpulan. Penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah

³⁶ Masyhuri dan Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama. p. 14.

³⁷ Prof.Dr. Lexy J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung. p. 6

secara umum terlebih dahulu kemudian menggambarkan masalah secara khusus berdasarkan pemaparan sebelumnya. Dalam penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran HAM di Tibet serta kebijakan yang dibentuk Amerika Serikat terkait masalah pelanggaran HAM tersebut.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pelanggaran- pelanggaran HAM yang dilakukan China di Tibet dengan menyajikan bukti-bukti pelanggaran HAM tersebut.
2. Kontribusi Amerika Serikat khususnya pada masa pemerintahan George W Bush terkait pelanggaran HAM di Tibet
3. Faktor-faktor mengapa kebijakan tersebut dibuat dan respon China setelah kebijakan tersebut diterapkan.
4. Dampak kebijakan Amerika Serikat mengenai pelanggaran HAM di Tibet terhadap China.

Fokus penelitian diatas disertakan data-data sekunder yang memiliki kaitan dengan kasus diatas.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti, terutama yang menyangkut HAM dan Tibet. Data ini kemudian penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.³⁸

Sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan sumber tertulis yang dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip maupun dokumen resmi. Diklasifikasi ke dalam data yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan terhadap objek penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu telaah Pustaka (*Library Research*). Data untuk keperluan studi kasus dapat berasal dari enam sumber, yaitu:

- a. dokumen,
- b. rekaman arsip,
- c. wawancara,
- d. pengamatan langsung,
- e. observasi partisipan, dan
- f. perangkat-perangkat fisik.³⁹

Dari enam sumber data di atas, dalam penelitian ini penulis memilih dokumen dan rekaman arsip.

³⁸*Ibid*, p.157

³⁹Robert K Yin. 2006. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. PT. Rajawali Pers: Jakarta. p. 101

a. Dokumen

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk penelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, terutama yang menyangkut dokumen mengenai pernyataan sikap negara atas fenomena HAM universal, pernyataan lisan yang dimuat oleh media, baik media elektronik maupun cetak. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan melalui catatan-catatan atau arsip-arsip yang memuat pernyataan langsung Presiden George W Bush atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan masalah penelitian. melalui analisis konten.

b. Rekaman Arsip

Penelitian terhadap rekaman arsip tentang hukum domestik negara terkait HAM. China dalam buku tahunan (*yearbook*) yang memuat konstitusi dan hukum negara terkait HAM. Rekaman arsip yang akan diteliti, meliputi rekaman arsip yang resmi dipublikasikan, baik melalui *official website* pemerintah maupun dokumen yang dikoleksi oleh kedutaan besar. Dengan demikian, rekaman arsip tersebut dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Penulis menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan.

Data yang akan dianalisis sebagian besar berasal dari catatan pengamatan dokumen dan rekaman arsip, baik yang dipublikasikan oleh pihak AS, China maupun Tibet. Adapun catatan pengamatan diperoleh melalui dokumen, berita, dan sumber fakta lain yang akan memperkuat analisa validitas data.⁴¹

⁴⁰*Ibid.* p. 248

⁴¹ Masyhuri dan Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama p.18

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Wilayah Tibet

Tibet merupakan wilayah dataran tinggi dengan luas wilayah 2.200.000 km².⁴² Tibet dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti Gunung Karakoram di sebelah barat, Kunlun dan Nanshan di utara, dan Himalaya di selatan. Secara historis, Tibet menyebut mereka adalah negara Bod, dan diri mereka sendiri disebut Bodpa. Bod berarti tanah air atau tempat asal. Nama “Tibet” pertama kali berasal dari klan tufa dikelompokkan dengan beberapa bahasa dari bangsa India Utara dan Asia Tenggara.

Wilayah geografis Bod dibagi menjadi empat wilayah: Amdo, Kham, U-Tsang, dan Ngari. Wilayah Ü-Tsang merupakan penggabungan yang berada di bagian tengah. Tsang menempati bagian barat dengan kota-kota besar terletak di bagian Tsang, seperti Kota Shigatse dan Gyantse. Sedangkan bagian Ü berada di timur dengan Kota Lhasa di bagian tersebut. Beberapa wilayah tersebut memiliki ciri khas dan keunikan. Wilayah Amdo dikenal sebagai wilayah padang rumput dengan banyaknya penyair serta sarjana berasal dari wilayah tersebut. Kham sebagai wilayah yang terkenal dengan prajuritnya yang tangguh serta festival kudanya. Ü-Tsang merupakan wilayah tuan rumah Tibet, sedangkan wilayah Ngari adalah

⁴² Sergius L. Kuzmin.2010. *Hidden Tibet : History of Independence and Occupation*. t. Petersburg:Narthang. p.1

wilayah tertinggi dan paling jarang penduduknya. Bagian utara Tibet berbatasan dengan daerah Uygur Xinjiang dan Provinsi Qinghai. Bagian timur berbatasan dengan Yunnan dan Provinsi Sichuan, di selatan berbatasan dengan Myanmar, India, Bhutan dan Nepal serta bagian barat berbatasan dengan India.⁴³



Sumber : Tibet Support Group York

Gambar 1.1 Peta Wilayah Tibet

Wilayah Tibet bersuhu dingin mencapai 16 derajat celsius. Tibet memiliki iklim yang relatif ringan dan kondusif untuk pertanian dan meningkatkan saham. Tanaman yang menjadi favorit untuk ditanam di wilayah tersebut adalah barley, dengan memberikan hasil yang baik di dataran tinggi dimana sulit untuk tanaman lain tumbuh. Tibet kaya akan sumber daya mineral dengan pemanfaatan yang sedikit, dikarenakan tidak terjangkau lokasi sumber mineral serta kepercayaan masyarakat Tibet

⁴³ Radis Bastian. (2014). *Dalai Lama : Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. Jogjakarta: Palapa pp. 116-117

untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan dikarenakan akan menimbulkan kerugian-kerugian di dunia.

Raja Tibet dikenal dengan sebutan Dalai Lama sebagai pemimpin negara serta pemimpin keagamaan. Gelar Dalai Lama dimulai dari tahun 1391 dengan Dalai Lama I adalah Gendun Drab (1391-1474), dilanjutkan dengan Gendun Gyatso (1475-1541), Sonam Gyatso (1543-1588), Yonten Gyatso (1589-1616), Lobsang Gyatso (1617-1682), Tsangyang Gyatso (1683-1706), Kelzang Gyatso (1708-1757), Jamphel Gyatso (1758-1804), Lungtok Gyatso (1806-1815), Tsultrim Gyatso (1816-1837), Khendrup Gyatso (1838-1856), Trinley Gyatso (1856-1875), Thubten Gyatso (1876-1933) hingga Dalai Lama keempat belas yaitu Tenzin Gyatso dari tahun 1935 hingga sekarang.⁴⁴

Penduduk Tibet berjumlah lebih kurang 4.593.100 jiwa dengan mayoritas menganut agama Budha. Suku pertama di wilayah Tibet merupakan suku Yarlung berada di Daerah Shannan. Suku tersebut mulai meningkatkan hubungan politik, ekonomi dan pertukaran budaya dengan etnis dan suku China yang dimulai di tahun 641. Hingga tahun 1279-1368 mulai masuknya dinasti Yuan yang didirikan bangsa Mongol. Selanjutnya dinasti Qing pada tahun 1728 dan digantikan dengan dinasti Ming dari tahun 1368.

Menurut laporan tahun 1893 dari catatan China Sui dan Tang, ada tiga divisi klan, mengikuti kata demi kata akun tradisional China, yaitu The Tu-ku-hun, The Tanghsiang dan Kerajaan Su-pi atau Nu Guo.. Menurut

⁴⁴ Ibid, pp.16-31

beberapa laporan Tibet, ada empat atau enam suku besar berasal langsung dari nenek moyang pertama. Beberapa bahkan mengklaim keturunan dari raja-raja Ada enam suku besar; yaitu Dra (sbra), Don (ldon), Dru ('bru), Ga (SGA), Wa (dpa), dan Da (zla) dengan ejaan yang berbeda.⁴⁵

Tibet memiliki benderanya sendiri yang disebut dengan nama "*Land Surrounded by Snow Mountains*".⁴⁶



Sumber : Tibet Support Group York

Gambar 1.2 Bendera Tibet

Enam garis merah yang diselingi garis biru gelap mewakili enam suku asli orang-orang Tibet. Di bagian atas terdapat gunung bersalju serta matahari yang mewakili kenikmatan yang sama dengan kebebasan, kebahagiaan spiritual, material serta kemakmuran oleh semua makhluk di tanah Tibet. Di lereng gunung terdapat sepasang singa salju yang mewakili negara-negara pemenuhan kehidupan rohani dan sekuler bersatu. Permata

⁴⁵ Clans and Tribes Organization Essay from the Tibetan Renaissance Seminar <<https://collab.itc.virginia.edu/wiki/renaissanceold/Clans%20and%20Tribes%20Organization%20Essay.html>> (diakses pada tanggal 11 Febuari 2017)

⁴⁶ Tibetan Support Group York <<http://www.tibetsupportgroupyork.org/tibetan-culture--medicine.html>> (diakses pada tanggal 01 Febuari 2017)

tiga warna terangkat tinggi merupakan penghormatan yang selalu dipegang teguh oleh orang-orang Tibet terhadap tiga permata tertinggi: The Buddha, Dharma (ajaran) dan Sangha (masyarakat). Permata dua warna (Yin Yang) berada ditengah dua singa mewakili penjagaan rakyat dan menghargai disiplin diri dari perilaku etis yang benar. Terakhir, perbatasan bendera dengan warna kuning melambangkan ajaran Sang Buddha.

Akan tetapi pada saat merdeka, keberadaan Tibet pada saat itu sebagai sebuah negara tidak diakui negara-negara lain, terutama China. Hingga kemudian pada tahun 1950 tentara China yang disebut tentara merah China memasuki daerah teritori Tibet untuk mengamankan situasi di sana , dimana pada saat itu juga diikuti pemberontakan dari rakyat Tibet yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah Cina hingga berbagai pelanggaran HAM terjadi.

4.2 Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tibet

Konflik antara China dan Tibet diawali dengan adanya klaim China yang menyatakan bahwa Tibet merupakan bagian dari China. China memiliki pandangan bahwa Tibet selalu menjadi bagian dari China. Dari sejarah China, kekuasaan China atas Tibet berawal dari masa kejayaan Mongolia di abad ke 13. Tentara Mongolia berhasil menguasai Tibet, sedangkan China saat itu hanya merupakan bagian kecil dari daerah kekuasaan Mongolia. Masa kejayaan Mongolia dikategorikan kedalam dinasti Yuan. Pada dinasti Qing di abad ke 18, kaisar Dinasti Qing akhirnya digulingkan. Dalai Lama ke 13 saat itu menggunakan kesempatan tersebut

agar Tibet merdeka dan secara resmi menyatakan kemerdekaan Tibet sampai tahun 1950. Namun, karena pemerintah China mengetahui bahwa sejarah semata bukan alasan kuat untuk membenarkan haknya atas Tibet, pemerintah China memberikan kemajuan dan kemudahan dalam meningkatkan perekonomian wilayah Tibet. Dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, perbaikan infrastruktur, tayangan televisi hingga pembuatan jalur kereta.

Masyarakat Tibet dipimpin Dalai Lama-14, menyuarakan penolakannya terhadap China, dengan alasan bahwa Tibet merupakan wilayah merdeka. Klaim China atas Tibet diikuti dengan diturunkannya pasukan militer China di wilayah tersebut yang membuat masyarakat Tibet semakin mengalami tekanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Konflik disebabkan oleh kontrol China terhadap Tibet didasarkan pada perbedaan budaya dan pandangan antara China dan Tibet.⁴⁷ China yang menganggap Tibet merupakan bagian dari wilayahnya, menggunakan berbagai cara untuk memajukan wilayah tersebut dengan membangun berbagai infrastruktur dan memajukan sumber daya manusia. Tetapi di pihak lain, masyarakat Tibet menganggap bahwa apa yang dilakukan China hanya bersifat sementara dan nantinya akan menguasai Tibet dengan cara komunis. Dengan adanya perbedaan tersebut, konflik tidak dapat terelakkan. China sebagai pihak yang kuat dapat menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan kasus tersebut dan semakin memproteksi kehidupan masyarakat Tibet hingga memicu pelanggaran-pelanggaran HAM.

⁴⁷.Charity Ega Permana.2009.*Tindakan Represif Pemerintah China terhadap wilayah Tibet Dengan Migrasi Etnis Han dan Rekayasa Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pp.30-38 (diakses 1 januari 2016)

Sebagian besar kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tibet terkait dengan agama, politik, faktor etnis, membatasi masuknya orang asing ke wilayah Tibet, penyalahgunaan dalam memperkerjakan masyarakat Tibet yang di penjara, pembatasan kebebasan beragama, manipulasi sistem peradilan, diskriminasi etnis, diwajibkan pendidikan politik oleh China sesuai dengan kepentingan China dan pembatasan pada media. Untuk para wisatawan yang ingin mengunjungi Tibet, wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah China. Beberapa wisatawan bahkan harus menggunakan agen perjalanan dan tetap berpegang pada jadwal disetujui oleh China serta dibatasi bagi para wisatawan untuk berinteraksi dengan orang-orang lokal Tibet. Banyak lembaga pemerintah asing dan organisasi non-pemerintah memiliki kesulitan untuk mendapatkan informasi rinci dan mendalam tentang Tibet.

Golog Jigme Gyatso, salah satu korban dari kekejaman pemerintah China terhadap Tibet menjelaskan penyiksaan yang dilakukan China sebagai berikut :⁴⁸

“I was hung by my shackles from an iron chair without any clothes and they tried all sorts of tortures while I was there, like beating my back with tiny metal sticks, kicking me and giving electric shocks to my mouth. The pain the chair caused was too extreme to feel any of the pain caused by the metal sticks and kicking. When they gave me electric shocks, I could feel nothing. I only smelt the burning of my own flesh.”

Penyiksaan yang didapat oleh Golog Jigme Gyatso yaitu digantung tanpa pakaian, memukul punggung , menendang dan memberikan kejutan listrik ke mulut. Penyiksaan ini pada saat Golog dipenjara karena dianggap

⁴⁸ Free Tibet < <https://www.freetibet.org/torture-tibet>> (diakses 08 April 2017)

sebagai pemberontak terhadap pemerintah China. Mantan tahanan lainnya melaporkan bahwa telah dipukuli dengan tongkat listrik, puntung senjata, disetrum selama interogasi dan benda-benda berat lainnya..

Para Tahanan juga mengalami perlakuan kejam dan merendahkan martabat. Beberapa mantan tahanan melaporkan tidak boleh makan dan minum hingga harus meminum air dari toilet. Meskipun musim dingin, para tahanan tidak diberikan kasur maupun selimut. Para penjaga penjara juga memaksa para tahanan untuk duduk di luar penjara pada saat musim dingin. Akses para tahanan ke dokter dan pengacara sangat dibatasi serta para keluarga tahanan tidak tahu dimana mereka ditahan.⁴⁹ Tidak hanya di dalam penjara, Tashi Tsering, seorang warga Tibet ditangkap di Lhasa, Ibukota Tibet pada bulan Agustus 1999, saat mencoba mengangkat bendera Tibet di sebuah lapangan umum. Ia sempat dipukuli sebelum akhirnya dibawa pergi oleh petugas keamanan umum.

Ada banyak kasus masyarakat Tibet ditangkap karena alasan politik bahkan dipenjara atau ditahan tanpa adanya proses hukum. China memiliki peraturannya sendiri dalam memperlakukan tahanan di penjara, yaitu seorang tahanan akan diminta bekerja dua belas jam per hari, dan harus mengambil satu hari libur setiap dua minggu dan produk yang dihasilkan akan dijual ke luar negeri.⁵⁰

Mengenai isu kebebasan beragama di Tibet, *International Religious Freedom Report* melaporkan bahwa secara umum penindasan

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ Fei-Chiao, Lu. *The United States' Tibet Policy Under George W. Bush Administration (2001-2004)*. Bi-monthly Journal on Mongolian and Tibetan Current Situation, Vol.17, No.5, <www.mtac.gov.tw/mtacbooke/upload/09709/0302/e04.pdf> (diakses pada tanggal 01 Juli 2016)

yang dilakukan China terhadap penganut agama di Tibet masih serius khususnya para pengikut agama Budha di Tibet.⁵¹ Urusan dan kegiatan yang terkait dengan Dalai Lama, sering terganggu dan disabotase oleh pemerintah China. Para pejabat China sering mencoba untuk melarang upacara keagamaan atau peringatan atas dasar pemecahbelahan serta telah ada kasus masyarakat Tibet ditangkap atas dasar memiliki foto Dalai Lama atau mengibarkan bendera Tibet. Pemerintah China memiliki kendali langsung atas jumlah biarawan dan biarawati di biara-biara Tibet. *The Reports on Religious Freedom in 2001-2004* melaporkan adanya kontrol yang ketat dari Pemerintah China atas kegiatan keagamaan dan tempat agama di Tibet, penganiayaan agama dan diskriminasi di Tibet.⁵²

Pada tahun 2006, terjadi insiden penembakan Nangpa La pada tanggal 30 September 2006, yang diklaim menghilangkan dua nyawa masyarakat Tibet dan penangkapan sekitar 30 orang, termasuk 14 orang adalah anak-anak.⁵³ Setelah tragedi ini, Keamanan Biro Umum diperintahkan untuk mengekang penyeberangan ilegal selama semester pertama tahun 2007 dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye “*strike hard*” terhadap pemecahbelahan untuk memastikan stabilitas di kawasan Tibet.

China memiliki konstitusi yang diadopsi dari *The Fifth Session of the Fifth National People's Congress and promulgated for implementation by the Proclamation of the National People's Congress* pada tanggal 4

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid, log.cit*,

⁵³ Central Tibetan Administration : Restoring Freedom For Tibetan. 2017. *Issues facing Tibet today* < <http://tibet.net/about-tibet/issues-facing-tibet-today/#code0slide2> > (diakses pada tanggal 11 Januari 2016)

Desember 1982, yang telah diamandemen di *the Constitution of the People's Republic of China* yang menyatakan bahwa :

*“All ethnic groups in the People's Republic of China are equal. The state protects the lawful rights and interests of the minority ethnic groups and upholds and develops a relationship of equality, unity and mutual assistance among all of China's ethnic groups. Discrimination against and oppression of any ethnic group are prohibited; any act that undermines the unity of the ethnic groups or instigates division is prohibited.”*⁵⁴.

Artinya bahwa semua etnis di Republik Rakyat China adalah sama. Negara melindungi hak-hak hukum dan kepentingan kelompok etnis minoritas , menjunjung tinggi dan mengembangkan hubungan kesetaraan, persatuan dan saling membantu di antara semua kelompok etnis China. Diskriminasi dan penindasan dari setiap kelompok etnis dilarang; setiap tindakan yang merongrong persatuan kelompok etnis atau menghasut dilarang. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah China berbeda, China memasukkan etnis Han, yaitu etnis terbesar di China ke wilayah Tibet dan dianggap bahwa pemerintah China melakukan genosida terhadap etnis asli wilayah Tibet.

China memiliki beberapa buku putih yang terus diperbaharui untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di wilayah Tibet. Pertama yang di terbitkan tahun 1992 dengan judul *"Tibet: Its Ownership and Human Rights Situation"* tahun 1998 dengan judul *"New Progress in Human Rights in the Tibet Autonomous Region"*, tahun 2000 dengan judul *"The Development of Tibetan Culture"*, dan buku putih yang terbaru dengan judul *"Regional*

⁵⁴ China Yearbook. 2004. *Constituion* dalam *China Factfile. Chinese Government's Official Web Portal* <http://www.gov.cn/english/2005-08/05/content_20813.htm> (diakses 28 Desember 2016)

Ethnic Autonomy in Tibet".⁵⁵ Buku putih tersebut berfokus dalam penerapan kebijakan secara khusus pada sistem otonomi Tibet. Dalam buku putih *The Development Of Tibetan Culture* mendeklarasikan bahwa :⁵⁶

"The Tibetan people enjoy full political right of autonomy," that "the Tibetan people have full decision-making power in economic and social development," that "the Tibetan people have the freedom to inherit and develop their traditional culture and to practice their religious belief," and that "regional ethnic autonomy is the fundamental guarantee for Tibetan people as masters of their own affairs."

China mendeklarasikan bahwa masyarakat Tibet memiliki hak politik dan memiliki kekuasaan dalam pembuatan keputusan berkaitan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Masyarakat Tibet memiliki kebebasan untuk mewarisi dan mengembangkan budaya tradisional dan mempraktekan keyakinan agama mereka , dan otonomi etnis regional adalah jaminan mendasar bagi masyarakat Tibet sebagai tuan rumah mereka sendiri.

Berbeda dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dalam *Central Tibetan Administration : Restoring Freedom For Tibetan* menjelaskan pelanggaran HAM lainnya, seperti:⁵⁷

- Ekspresi pendapat masyarakat Tibet yang bertentangan dengan ideologi Partai Komunis China bisa menghasilkan penangkapan
- Pemerintah China telah sistematis menutup lembaga keagamaan dalam upaya untuk memberantas kesetiaan kepada Yang Mulia Dalai Lama, nasionalisme Tibet dan apapun yang berkaitan dengan Dalai Lama.

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ Warren Smith.2004. *China's Policy on Tibetan Autonomy*. East West Center :Washington

⁵⁷ *Op.cit*,

- Tibet harus tunduk pada penangkapan dan penahanan
- Penyiksaan masih berlaku di penjara China dan pusat-pusat penahanan meskipun itu menjadi bertentangan dengan Konvensi PBB
- Anak-anak tidak dibebaskan dari penindasan China dalam kebebasan berekspresi. Ada tahanan politik Tibet di bawah usia 18, dan biarawan anak dan biarawati secara konsisten diberhentikan dari lembaga-lembaga keagamaan mereka.

Aksi pelanggaran HAM kembali mencuat di tahun 2008, dimana masyarakat Tibet melakukan aksi protes terhadap apa yang pemerintah China lakukan. Dalam aksi tersebut memiliki perbedaan laporan pada jumlah dan identitas mereka yang tewas selama awal demonstrasi. Pada 31 Maret 2008, sumber resmi China dilaporkan mengklaim bahwa 18 telah meninggal, sedangkan pemerintah Tibet di pengasingan mengklaim 140 dilaporkan telah meninggal.⁵⁸ Sisanya dilaporkan telah ditembak oleh polisi, dan beberapa yang terakhir dilaporkan telah mati di tempat-tempat kebakaran yang dilakukan oleh massa.

4.3 Perbedaan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat dan China

Amerika Serikat dan China memiliki pengertian yang berbeda mengenai HAM. Setelah Amerika Serikat memiliki *Declaration of Independence* tahun 1776, dilanjutkan dengan dibentuknya *The Constitution*

⁵⁸OSC Report. "China: Map of Tibetan Unrest". 2008. Kerry Dumbaugh. Congressional Research Service Report fo Congress "Tibet: Problems, Prospects, and US Policy"<<https://fas.org/sgp/crs/row/RL34445.pdf>> (diakses pada tanggal 01 Januari 2017)

Of The United States Of America yang telah di amandemen (*The Bill of Rights*) disebutkan bahwa :

*“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”*⁵⁹

Diartikan bahwa dalam konstitusi tersebut Amerika Serikat menjunjung tinggi kebebasan beragama, dimana tidak memaksakan warga negaranya dalam memilih agama. Warga negara Amerika Serikat memiliki kebebasan berpendapat, menulisnya dan mempublikasikannya serta dapat meminta pemerintah untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi.

Dibentuknya Bill of Rights maka dapat digunakan untuk menentukan kebebasan sipil warga negara Amerika untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negaranya. Bill of Rights memberikan warga negara hak untuk pengadilan publik dalam pelanggaran pidana, hak untuk menuntut hukuman yang adil, hak untuk mempertanyakan properti dan penangkapan tanpa surat perintah, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul serta kebebasan untuk mengajukan petisi.⁶⁰ Dengan mengedepankan demokrasi, Amerika Serikat memberikan kesempatan untuk warga negaranya mendapatkan hak-hak yang dimiliki

⁵⁹ The Constitution Of United States. *The Amendments To The Constitution Of The United States As Ratified By The States* <www.Constitution.Org> (Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2016)

⁶⁰ The Colonial Williamsburg Foundation. 2009. *The Bill of Rights (Plain Text Version)* Ratified December 15, 1791. <<http://www.charterforcompassion.org/images/SocialJustice/billofrights.pdf>> (diakses pada tanggal 22 desember 2016)

sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi Amerika Serikat.

Amerika Serikat memahami bahwa keberadaan hak asasi manusia dapat membantu mengamankan perdamaian, menghalangi agresi, mempromosikan aturan hukum, memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi serta mencegah krisis kemanusiaan. Mempromosikan HAM adalah kepentingan nasional yang penting untuk Amerika Serikat, maka Amerika Serikat berusaha untuk: a) meminta pertanggungjawaban pemerintah negara terhadap kewajiban mereka di bawah norma-norma HAM secara universal dan instrumen HAM internasional ; b) mempromosikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan perlindungan minoritas; mempromosikan supremasi hukum, mencari akuntabilitas, dan mengubah budaya impunitas; c) membantu upaya untuk mereformasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB; dan d) mengkoordinasikan kegiatan hak asasi manusia dengan sekutu penting, termasuk Uni Eropa, dan organisasi regional.⁶¹

Berbeda dengan HAM yang dimiliki China. Ajaran komunis lebih mengedepankan prinsip untuk melakukan segala cara demi tercapainya tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, hak perorangan dihapus dan

⁶¹ U.S Departement Of State.2015. *Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor*<<https://www.state.gov/j/drl/index.htm>> (diakses pada tanggal 02 januari 2017)

ditiadakan secara paksa, tanpa memberi kesempatan warga untuk berbeda pendapat. Dari ajaran tersebut bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.⁶²

Ajaran komunis menganggap bahwa hak asasi dalam bidang ekonomi lebih penting sebagai kebutuhan semua anggota masyarakat dan diatur di bawah negara.⁶³ China dalam mengatur hak asasi manusia di negaranya banyak mengalami kontroversi. China membenarkan bahwa penggunaan kekerasan terhadap demonstran berada dalam kedaulatannya dan tindakan itu diperlukan untuk memadamkan pemberontakan, melindungi kepentingan rakyat dan menjamin pembangunan negara serta keberhasilan proses reformasi.⁶⁴

*“A country’s sovereignty is the prerequisite for and the basis of the human rights that the people of that country can enjoy. When the sovereignty of a country is put in jeopardy, its human rights can hardly be protected effectively.”*⁶⁵

Hal ini disebutkan oleh menteri luar negeri China, dalam Majelis Umum PBB tanggal 22 September 1999, dimana jika kedaulatan China terganggu, maka hak asasi manusia tidak dapat dilindungi secara efektif. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran HAM bukan sebagai masalah

⁶² P. Hadjon. 1985. dalam Mansyur Effendi dkk. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. p.19

⁶³ Mansyur Effendi dkk. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. p.22.

⁶⁴ Sonya Sceats with Shaun Breslin.2012. *China and the International Human Rights System*. The Royal Institute of International Affairs. P.7

⁶⁵ *Ibid*,

serius, selama keamanan dan pertahanan negara tetap terjaga serta memberikan kemajuan perekonomian negaranya.

Dari perbedaan konsep HAM antara Amerika Serikat dan China, maka pandangan HAM kedua negara tersebut berbeda. China merasa bahwa apa yang dilakukannya bukan merupakan pelanggaran, tetapi cara untuk menyelesaikan masalah dan membawa kesejahteraan. Tetapi di pihak dunia internasional termasuk Amerika Serikat, China melakukan pelanggaran HAM dengan merampas kebebasan-kebebasan yang dimiliki masyarakat perorangan.

4.4 Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George W Bush

George W Bush merupakan presiden Amerika Serikat yang diusung dari Partai Republik. Amerika Serikat dibawah pimpinan George W bush (2001-2009) mengedepankan perang melawan terorisme secara menyeluruh dan dikenal sebagai negara yang sering melakukan intervensi terhadap negara lain. Ketika George W Bush menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, terjadi sebuah peristiwa ditabraknya dua menara kembar oleh pesawat yang dilakukan oleh sekelompok teroris serta dikenal dengan peristiwa WTC 11 September 2001.

Adanya kasus terorisme yang menyerang Amerika Serikat pada saat itu istilah *War on Terrorism* muncul dan kemudian Bush melakukan invasi ke Afganistan untuk melumpuhkan kekuatan kelompok Taliban dan Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pada masa kepemimpinannya, Bush lebih mengedepankan kearah keamanan dan

pertahanan negaranya. Seperti pada tahun 2003, dimana Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Irak mendapat kecaman dari Amerika Serikat dikarenakan melakukan perkembangan proyek nuklirnya, yang dianggap Amerika Serikat proyek nuklir tersebut akan digunakan untuk membunuh dan melakukan penyerangan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat.

Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan George W Bush untuk melindungi warga negaranya dengan mencegah teroris masuk ke wilayah Amerika Serikat, dengan beberapa hasilnya yaitu menggagalkan upaya pemboman bahan bakar tank di Bandara John F. Kennedy, menggagalkan rencana teroris untuk menghancurkan gedung pencakar langit tertinggi di Los Angeles, menggagalkan rencana penyerangan pusat perbelanjaan wilayah Chicago menggunakan granat serta penyerangan Sears Tower di Chicago.⁶⁶ Maka Amerika Serikat mengambil tindakan yaitu menangkap dan menghukum lebih dari ratusan teroris dan para suporternya di Amerika Serikat sejak peristiwa 9/11, membekukan aset finansial beberapa masyarakat Amerika Serikat yang membantu para teroris, menjaga perbatasan secara ketat dengan dijaga oleh dua kali lipat Patroli Perbatasan lebih dari 18.000 agen, dilengkapi dengan teknologi yang lebih baik dan infrastruktur yang baru serta menyaring setiap penumpang pesawat komersial.

Bukan hanya mengenai keamanan saja, tetapi Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W Bush mengupayakan dan mendukung

⁶⁶ Policies of the Bush Administration 2001–2009 <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administration.pdf> (diakses pada tanggal 11 Februari 2017)

pertumbuhan gerakan-gerakan dan lembaga demokratis di setiap negara. Di Afghanistan, Amerika Serikat mendukung pembentukan pemerintah Afghanistan yang demokratis dan dengan dukungan internasional yang luas untuk Afghanistan melalui NATO dan PBB. Hasilnya yaitu Afghanistan telah meratifikasi sebuah konstitusi baru yang demokratis dengan perlindungan yang kuat untuk hak-hak perempuan dan kebebasan sipil, telah diselenggarakan pemilihan Presiden pertama tahun 2004, diadakannya pemilu legislatif yang bebas dan adil serta Amerika Serikat telah berkomitmen lebih dari \$ 10 miliar di tahun 2008 dan 2009 untuk pembangunan politik dan ekonomi. Di Libya, Presiden Bush membujuk pemerintah Libya untuk membongkar program *Weapons of Mass Destruction* (WMD) dan meninggalkan terorisme, yang mengarah ke normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Libya. Di Teheran Presiden Bush bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk mengisolasi rezim di Teheran dan memenangkan dukungan untuk tiga resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena kegagalannya untuk menghentikan pengayaan uranium dan kegiatan sensitif proliferasi lainnya. Selain itu, Amerika Serikat juga berkontribusi dalam demokratisasi Myanmar, Lebanon, Ukraina, Georgia, Venezuela, Bolivia, dan Nikaragua.⁶⁷

Mengenai HAM, Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W Bush menentang pelanggaran HAM, menyerukan pembebasan tahanan

⁶⁷ Highlights Of Accomplishments And Result. 2008. *The Administration Of President George W Bush. 2001 – 2009* <<https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/legacybooklet.pdf>> p.10 (diakses pada tanggal 12 Januari 2017)

politik oleh rezim represif, dan menekan negara-negara seperti Mesir, Saudi Arabia dan China untuk menyuarakan kebebasan bagi warga negaranya.⁶⁸ Presiden Bush mendesak Arab Saudi untuk bergerak menuju kebebasan. Amerika Serikat terus menekan negara seperti Arab Saudi dan Mesir untuk membuka toleransi dalam sistem politik, agama dan mendengarkan suara masyarakat. Presiden Bush juga menggelar perjanjian perdamaian dengan meluncurkan negosiasi langsung antara Israel dan Palestina di Konferensi Annapolis untuk membangun institusi yang akuntabel.⁶⁹ Amerika Serikat memberikan bantuan terhadap negara atau wilayah yang berada dalam penindasan, seperti kasus rezim yang terjadi di Burma, Belarus, Kuba, Zimbabwe, dan negara-negara lain dan mendukung aktivis masyarakat sipil di negara-negara seperti Cina, Kuba, dan Venezuela.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa George W Bush melakukan berbagai cara untuk menjaga keamanan dan memenuhi kepentingan nasional negaranya. Tetapi dari serangkaian kasus yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam segala hal dengan berbagai alasan, seperti menegakkan demokrasi, negara yang menjunjung tinggi HAM untuk menjaga citranya di dunia internasional maupun menjaga pertahanan negaranya.

⁶⁸ *Ibid*, p.11

⁶⁹ Policies of the Bush Administration 2001–2009 <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administration.pdf> (diakses pada tanggal 11 Februari 2017)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Pelanggaran HAM nyata dilakukan China di wilayah Tibet. Pelanggaran HAM ini terjadi dilandasi dengan adanya perebutan wilayah antara China dan Tibet, perbedaan pandangan dan kecurigaan yang dirasakan masyarakat Tibet.
2. Sebagian besar kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tibet terkait dengan agama, politik, faktor etnis, membatasi masuknya orang asing ke wilayah Tibet, penyalahgunaan dalam memperkerjakan masyarakat Tibet yang di penjara, pembatasan kebebasan beragama, manipulasi sistem peradilan, diskriminasi etnis, diwajibkan pendidikan politik oleh China sesuai dengan kepentingan China dan pembatasan pada media.
3. Kebijakan Amerika Serikat yaitu membuka dialog antara China dan Tibet yang disusun dalam *Tibetan Policy Act 2001* yang dilengkapi dengan dibentuknya *Tibetan Policy Act 2002*. Walaupun telah dibentuk kebijakan serta telah mengadakan dialog antara kedua belah pihak, nyatanya pelanggaran HAM masih tetap terjadi yaitu pada saat pemberontakan terbesar tahun 2008. Pada 10 Maret 2008, masyarakat Tibet dan para biksu melakukan

aksi protes terkait masih ada para biksu yang ditahan serta memperingati hari pertama kali masyarakat Tibet melakukan pemberontakan.

4. Amerika Serikat dalam membuat kebijakannya didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu dipengaruhi oleh keadaan domestik Amerika Serikat serta pengaruh masa dan publik yang meminta Amerika Serikat untuk ikut membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tanpa mengganggu hubungan kerjasama China dan Amerika Serikat.

5. Faktor eksternal Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut adalah adanya desakan dari masyarakat Internasional serta permintaan Dalai Lama untuk membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dengan adanya konflik Tibet-China, menyebabkan semakin negatifnya pandangan dunia terhadap China, ditambah dengan kenyataan bahwa pelanggaran HAM ini bukanlah yang pertama.

6. Amerika Serikat berkontribusi selain membentuk kebijakan-kebijakan, Amerika Serikat memberikan bantuan seperti membentuk Kongres untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam hal memberikan bantuan dari Amerika Serikat ke Tibet , program pendidikan dan budaya, adanya media asing di Tibet, bantuan untuk pengungsi, serta adanya *Economic Support Fund* (ESF) bantuan non-pemerintah untuk organisasi yang bekerja untuk mendukung dan melestarikan lingkungan Tibet dan tradisi budaya dan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

7. Kebijakan Amerika Serikat dalam kasus pelanggaran HAM di Tibet terhadap China berdampak pada hubungan bilateral AS-China pada segi

politik maupun ekonomi. Hubungan kedua negara sempat merenggang akibat pernyataan Amerika Serikat untuk memboikot Olimpiade Beijing pada saat yang bersamaan pula terjadi pemberontakan 10 Maret 2008. Amerika Serikat tidak melakukan boikot agar hubungan kedua negara dapat tetap terjalin dengan baik. China maupun Amerika Serikat menyadari bahwa hubungan kerjasama kedua negara sangatlah penting untuk dilanjutkan.

6.2 Saran

1. Kebijakan- Kebijakan Amerika Serikat terkait pelanggaran HAM di Tibet dapat menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait HAM sehingga dapat diterapkan di Indonesia dengan lebih baik.
2. Peran Amerika Serikat lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan terkait HAM di Tibet. Hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia agar mampu memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan masalah terkait HAM dan tidak sepenuhnya hanya mementingkan kepentingan nasional serta citranya di dunia internasional.
3. Dengan melihat pelanggaran HAM yang dilakukan China di Tibet, dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta

Bastian, Radis. 2014. *Dalai Lama : Pemikiran Emas Sang Pemercik Kedamaian*. Jogjakarta: Palapa.

Carpenter, M. Dick II.2007. *Presidents of the United States on Leadership*. SAGE Publications (Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore)

Dumbaugh, Kerry.2008. *Tibet: Problems, Prospects, and U.S. Policy*. Congressional Research Service

Dumbaugh, Kerry. February 2009. *CSR: China-U.S. Relations in The 110th Congress: Issues and Implication for U.S. Policy*.

Effendi, Mansyur dkk. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Fersythe, David P1993. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Angkasa : Bandung

Hadjon, P. 1985. dalam Mansyur Effendi dkk. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. p.19

Hara, Abubakar Eby, Ph.D.2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Nuansa : Bandung

Holsty, K.J.2012. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. International Studies Quarterly, vol.14, no.3 (sep.,1970), pp. 233-309

K Yin, Robert. 2006. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*.PT. Rajawali Pers: Jakarta. p. 101

Kuzmin, Sergius L.2010. *Hidden Tibet : History of Independence and Occupation*. t. Petersburg: Narthang.

Lawrence, V. Susan.2014. *The Tibetan Policy Act of 2002: Background and Implementation*. Congressional Research Service

Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, Prof.Dr. Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung.

Sceats, Sonya, Breslin, Shaun.2012. *China and the International Human Rights System*. The Royal Institute of International Affairs

Smith, Warren.2004. *China's Policy on Tibetan Autonomy*. East West Center : Washington

Snyder,R.C., Bruck, H.W., & Sapin, A. 1962. *Foreign Policy Decision Making. Approach to the study of international politics*. Free Press of Glencoe : New York.

Soyomukti, Nurani.2009. *Revolusi Tibet : Fakta, Intrik, Politik Kepentingan Tibet – China – Amerika Serikat*. Jogjakarta: Garasi.

Internet :

CECC.2008. *Congressional-Executive Commission on China 2008 Annual Report*. <<https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2008-annual-report>> (diakses pada tanggal 1 oktober 2016)

Central Tibetan Administration : *Restoring Freedom For Tibetan*. 2017. *Issues facing Tibet today*< <http://tibet.net/about-tibet/issues-facing-tibet-today/#code0slide2>> (diakses pada tanggal 11 Januari 2016)

Congressional Research Service.2014.*The Tibetan Policy Act of 2002: Background and Implementation* <<https://fas.org/sgp/crs/row/R40453.pdf>> (diakses pada 31 desember 2016)

China Society For Human Rights Studies. *International Human Rights Conventions in China*.<http://www.Chinahumanrights.org/CSHRS/Magazine/Text/t20080604_349282.htm> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2016)

China Yearbook. 2004. *Constituion dalam China Factfile*. Chinese Government's Official Web Portal <http://www.gov.cn/english/200508/05/content_20813.htm>(diakses 28 Desember 2016)

Clans and Tribes Organization Essay from the Tibetan Renaissance Seminar <<https://collab.itc.virginia.edu/wiki/renaissanceold/Clans%20and%20Tribes%20Organization%20Essay.html>> (diakses pada tanggal 11 Februari 2017)

CNN. *Tibet activists protest near Olympics venue* <<http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/08/06/china.tibet.protests/index.html?iref=nextin>> (diakses pada tanggal 01 febuari 2017)

Dietrich, John W. *U.S. Human Rights Policy in the Post- Cold War Era:Continued Structural Constraints Across Time and Administrations*

<http://digitalcommons.bryant.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=histss_jou> (diakses pada tanggal 28 Febuari 2017)

Dokumen CIA. *Foreign Relations of The united States.1964-1968*, volume XXX, China, Departement of State, Washington, DC.

<www.state.gov/www/about_state/history/vol_xxx/337_343.html> (diakses pada tanggal 09 Januari 2016)

Free Tibet < <https://www.freetibet.org/torture-tibet>> (diakses 08 April 2017)

Govtrack. 2004. S. 852 (107th): *Tibetan Policy Act of*

2001<<https://www.govtrack.us/congress/bills/107/s852/text>> (diakses 31 desember 2016)

Highlights Of Accomplishments And Result. 2008. *The Administration Of President George*

W Bush. 2001 – 2009 < <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/legacybooklet.pdf>> (diakses pada tanggal 12 Januari 2017)

Human Rights.U.S Departement of State.

<<http://www.state.gov/j/drl/hr/index.htm>> (diakses pada tanggal 27 September 2016)

International campaign for Tibet. 2016. *Tibetan policy Act*<<https://www.savetibet.org/policy-center/tibetan-policy-act/>> (diakses 31 desember 2016)

OSC Report. “China: Map of Tibetan Unrest”. 2008. Kerry Dumbaugh. Congressional

Research Service Report fo Congress “Tibet: Problems, Prospects, and US Policy” <<https://fas.org/sgp/crs/row/RL34445.pdf>> (diakses pada tanggal 01 Januari 2017)

Permana, E. Charity.2009.Tindakan Represif Pemerintah China terhadap wilayah Tibet Dengan Migrasi Etnis Han dan Rekayasa Sosial. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t11877.pdf>>(diakses 1 januari 2016)

Policies of the Bush Administration 2001–2009 <[https://georgewbush-](https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administratio)

[whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administratio](https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administratio)
[n.pdf](https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administratio)> (diakses pada tanggal 11 Febuari 2017)

Tibetan Policy Act. <<http://www.savetibet.org/policy-center/tibetan-policy-act>> (diakses pada tanggal 12 desember 2016)

Tibetan Support Group York <[http://www.tibetsupportgroupyork.org/tibetan-culture--](http://www.tibetsupportgroupyork.org/tibetan-culture--medicine.html)
[medicine.html](http://www.tibetsupportgroupyork.org/tibetan-culture--medicine.html)> (diakses pada tanggal 01 Febuari 2017)

The Colonial Williamsburg Foundation.2009.*The Bill of Rights (Plain Text Version)* Ratified December 15, 1791.

<<http://www.charterforcompassion.org/images/SocialJustice/billofrights.pdf>.> (diakses pada tanggal 22 desember 2016)

The Constitution Of United States. *The Amendments To The Constitution Of The United States As Ratified By The States* <www.Constitution.Org> (Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2016)

Tyler Marshall. (2006). *China Poised to Dominate Influence in Asia*. <<http://pulitzercenter.org/articles/china-poised-dominate-influence-asia>> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

United Nations Human Rights. 2010. *What is Human Rights*. <<http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2016)

U.S Citizenship and Immigration Service. *The Declaration of Independence and Constitution of the United State*. <<https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-654.pdf>> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2016)

U.S Departement Of State. 2015. *Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor* <<https://www.state.gov/j/drl/index.htm>> (diakses pada tanggal 02 januari 2017)

World Bank. 2016. <<http://www.worldbank.org/en/country/china/overview>> (diakses pada tanggal 1 september 2016)

Jurnal :

Ariani, Atika. “Pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah cina dalam kasus hukuman mati”. eJournal Hubungan Internasional, Volume 1, No.3, 2013:679:692. <[ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal_tika_2_%20\(08-30-13-09-53-06\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal_tika_2_%20(08-30-13-09-53-06).pdf)> (diakses pada tanggal 29 Juli 2016)

Apocada, Clair. “U.S Human Rights Policy and Foreign Assistance : A Short History”. Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University, Vol.3, pp.63-80 2005, hal.64-68, <www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/ras/04_publications/ria_en/03_5.pdf> (diakses pada tanggal 15 september 2016)

Fei-Chiao, Lu. *The United States' Tibet Policy Under George W. Bush Administration (2001-2004)*. Bi-monthly Journal on Mongolian and Tibetan Current Situation, Vol.17, No.5, <www.mtac.gov.tw/mtacbooke/upload/09709/0302/e04.pdf>, (diakses pada tanggal 01 Juli 2016)

Holsty, K.J. 2012. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. International Studies Quarterly, vol.14, no.3 (sep., 1970), pp. 233-309, hal 234, <<http://www.jstor.org/stable/20096778>> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2016)

Inboden, Siu, Rana dan Chen, Titus. C. “China's Response to International Normative Pressure : The Case of Human Rights”. The International Spectator, Vol.47, No.2, June

2012,45-57 <www.ciaonet.org/attachments/21049/uploads> (diakses pada tanggal 15 september 2016)

Kaasmashri Latcha. “*Does the U.S. Have the Moral Authority to Criticize China’s Human Rights?*”. THE YORK SCHOLAR, v.8.2(spring 2012) <www.jstor.org/stable/41856260> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016)

Mathur, Adarsh and Kumar, Naresh. *Human Rights issues in American Foreign Policy*. The Indian Journal of Political Science Association, vol.67, no.4. <www.jstor.org/stable/41856260> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2016)

Milia, Jana. “*Kebijakan LuarNegeri Amerika Serikat terhadap Kelompok Terorisme Al-qaeda padaMasa Pemerintahan Barack Obama*”. JOM FISIP Vol. 02 No.02 Oktober 2015 , <<http://www.e-jurnal.com/2016/02/kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat.html>> (diakses pada tanggal 3 agustus 2016)

Muna, Riefqi. “*Paradigma Pertahanan dari Hard Power ke Smart Power dalam jurnal Pertahanan dan Perdamaian*”. Jakarta:Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian FISIP Universitas Al Azhar Indonesia V, no. 1 (April 2009).

Nuechterlein, Donald E. 1976. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, *British Journal of International Studies*, Vol 2 p.248 , <<http://www.jstor.org/stable/20096778>> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2016)

Riyanto, Theophilus J. “*Kekuatan Media Massa dalam Kampanye Kepresidenan diAmerika Serikat*” dalam Jurnal Studi Amerika Vol. X No. 1, Januari-Juni (Jakarta : pusat kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 2005).

Satris, Rezki.2015. *Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Volume 1, Number 1, January 2015 (diakses pada tanggal 03 januari 2016)